



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekar tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Tasrudin bin Kolosung, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Stadong, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Liana binti Deani, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Stadong, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam penetapan ini disebut para Pemohon, dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2017 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 12 September 2017 dengan Nomor 0849/Pdt.P/2017/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 April 2004 di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Banagan bernama M. Amin, wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Deani, yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Pudding dengan mahar emas 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedang Pemohon II adalah Perawan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II Istbat Nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama 1). Andi Saputra, umur 19 tahun, 2). Ulandari, umur 15 tahun dan 3). Tria, umur 13 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk pengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer :

Hlm. 2 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2004 di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman pada tanggal 14 September 2017;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Dahlan bin Subir.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II dan kenal Pemohon I namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syariat agama Islam pada tanggal 05 April 2004 di Desa Banagan,

Hlm. 3 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Desa Banagan yang bernama M. Amin dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Deani;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Pudding dengan mahar berupa emas 3 gram yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan terhadap pernikahan para Pemohon tidak pernah ada pihak yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah setempat dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi kecuali dengan antara para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kepentingan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan dan pengurusan akta kelahiran anak;

II. Misbahudin bin Ibrahim.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sesuai syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2004 di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Desa Banagan yang bernama M. Amin dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Deani;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Pudding dengan mahar yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 3 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sejak menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik dari masyarakat umum maupun pemerintah setempat;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi selain pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi kepentingan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan, Hlm. 5 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dicatatkan, sebagai kelengkapan administrasi
kependudukan serta syarat akte kelahiran anak;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon
dan para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi serta mohon
penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta
Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 14 ayat (2), maka
pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh
Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan
pengumuman sejak tanggal 14 September 2017 dengan tujuan untuk mengetahui
adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai pernikahan para Pemohon
dan selama 14 hari pengumuman ini disampaikan tidak ada pihak lain yang
keberatan terhadap pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang undang
Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hlm. 6 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 05 April 2004 di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, namun belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, maka perlu dipertimbangkan apakah perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Dahlan bin Subir* dan *Misbahudin bin Ibrahim*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 05 April 2004 di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Deani dan Imam Masjid Desa Banagan yang bernama M. Amin yang menikahkan para Pemohon, dengan 2 orang saksi nikah yaitu Ramli dan Pudding;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas 3 gram kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak semenda serta tidak pula sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah, administasi kependudukan dan pengurusan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara syariat Islam sesuai ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Hlm. 8 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Deani, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Ramli dan Pudding, dan terlaksananya ijab kabul yang dipandu seorang Imam Masjid Desa Banagan yang bernama M. Amin atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut pula, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa emas 3 gram, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab, tidak semenda dan tidak pula ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, para Pemohon tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah ada masyarakat yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami isteri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hlm. 9 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga untuk kepastian hukum dan untuk mendapatkan buku nikah, mengurus kelengkapan administrasi pendudukan dan pengurusan akte kelahiran anak, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan terakhir Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 10 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Tasrudin bin Kolosung**) dengan Pemohon II, (**Liana binti Deani**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2004 di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan pada sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Muh. Syarif, S.H.I.**, pada hari *Kamis*, 5 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan 15 *Muharam 1439 Hijriah*, pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.

Muh. Syarif, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Hlm. 11 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.



Usman Abu, S.Ag.

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hlm. 12 dari 12 Penetapan No.0849/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)